

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA PENJARA DALAM**

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Definisi Pidana Penjara**

**1. Pidana Penjara dalam Hukum Positif**

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut<sup>1</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu<sup>2</sup>. Barda Nawawi juga menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain, terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armiko, 1984, hlm. 69

<sup>2</sup> Roeslan Salih, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 62

Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan serius bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu memberikan cap jahat (*stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.<sup>3</sup>

Andi Hamzah juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan ke Siberia dan juga berupa pembuangan ke sebrang lautan, misalnya dahulu pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia. Pada zaman kolonial di Indonesia dikenal dengan sistem pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa gubernur jenderal (*exorbitante*), misalnya pengasingan Hatta dan Syahrir ke Boven Digoel kemudian Ke Neira, pengasingan Soekarno ke Ende kemudian ke Bengkulu. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat), yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hlm. 44

berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi<sup>4</sup>

Jaremmelink, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dimuat dalam UUD Belanda yang baru pasal 133 ayat 3 dengan menetapkan persyaratan bahwa terpidana hanya boleh dijatuhkan oleh hakim<sup>5</sup> (pidana).

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

Hukuman penjara merupakan salah satu bentuk dari hukuman kemerdekaan, bentuk yang lain adalah hukuman kurungan. Hukuman penjara lebih berat bila dibanding dengan hukuman kurungan. Ia diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara sengaja.<sup>6</sup>

Hukuman penjara secara khusus ditujukan sebagai hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang karena sifatnya menunjukkan watak yang buruk dan nafsu yang jahat. Hukuman penjara diberikan untuk

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 36-37

<sup>5</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 465

<sup>6</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Fasco, 1955, hlm. 124.

seumur hidup atau untuk sementara waktu dengan batas minimum satu hari dan batas maksimum 20 tahun berturut-turut (pasal 12 KUHP).<sup>7</sup>

Ada tiga sistem hukuman penjara, antara lain:<sup>8</sup>

- 1). Sistem Pennsylvania<sup>9</sup> yang menghendaki para terhukum terus-menerus ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar atau sel.
- 2). Sistem Auburne<sup>10</sup> yang menentukan bahwa para terhukum disuruh bekerja bersama-sama di siang hari, tetapi tidak diperbolehkan berbicara satu sama yang lain.
- 3). Sistem Irlandia yang menghendaki para terhukum pada mulanya ditutup secara terus-menerus, tetapi kemudian disuruh bekerja secara bersama-sama, dan tahap demi tahap diberi kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya, setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, maka dimerdekakan dengan syarat.

Pengisolasian seorang terhukum secara terus-menerus berdasar pada anggapan bahwa seorang penjahat, kalau diperlakukan demikian,

---

<sup>7</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 19

<sup>8</sup> Wiryono Prdjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Erwaco, 1989, hlm. 170

<sup>9</sup> Sistem ini pertama sekali dilakukan di kota Philadelphia, di negara bagian Pennsylvania di Amerika Serikat, karena itulah dinamakan stelsel Pennsylvania, sel ini adalah sebuah kamar kecil untuk seseorang, jadi orang-orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindarkan penularan pengaruh yang jahat. Lihat Roeslan Salih, *op.cit*, 1987, hlm. 37

<sup>10</sup> Sistem inipun pertama kali dijalankan di Auburn (New York), sistem ini menimbulkan kesukaran-kesukaran, terutama dalam hal pemberian pekerjaan, kebanyakan pekerjaan kerajinan hanya dapat dilaksanakan dalam bengkel-bengkel yang besar dengan tenaga berpuluh orang bersama-sama, karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu dayaupaya untuk memperbaiki akhlak terhukum, maka timbullah sistem campuran, yaitu pada waktu malam ditutup sendiri-sendiri sedangkan pada waktu siang bekerja bersama-sama, pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, oleh karena itu maka sistem ini dinamakan pula "*silent system*". *Ibid*, hlm. 38

akan merenungkan keadaan jiwanya dan selanjutnya akan mempermudah untuk memperbaiki diri. Sedangkan apabila disuruh bergaul dengan terhukum yang lain, maka si terhukum malahan akan lebih jelek karena mereka akan saling mempengaruhi ke arah keadaan yang lebih buruk.

Anggapan semacam ini tidak sepenuhnya diterima, karena ada beberapa yang beranggapan bahwa pengisolasian seorang terhukum justru akan mempertebal tabiatnya yang jahat, dan bahwa pergaulan dengan orang lain akan mendekatkan jiwanya kepada keadaan masyarakat yang mengharapkan dari mereka perbaikan tabiatnya.

Di Indonesia sendiri seolah-olah ketiga sistem tersebut dikawinkan, yaitu biasanya beberapa orang terhukum dikumpulkan dalam satu ruangan, tidak hanya ketika bekerja saat tidur juga bersama-sama, Tetapi ada kemungkinan terhukum yang nakal dapat ditutup sendiri dalam satu kamar atau sel. Sedangkan menurut pasal 15 KUHP, seorang terhukum penjara atau kurungan yang dua pertiga dari lamanya hukuman sudah dijalani dan tenggang ini sedikit-dikitnya sembilan bulan, dapat dimerdekakan dengan syarat dan dalam waktu percobaan, yang lamanya satu tahun lebih dari sisa lamanya hukuman.<sup>11</sup>

Dalam penjelasan KUHP pasal 12 ayat 1,2,<sup>12</sup> Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup. Masyarakat merasa keberatan atas macam pidana ini, keberatan tersebut adalah karena dirasakan bahwa dengan putusan demikian itu terhukum lalu tidak mempunyai harapan lagi untuk

---

<sup>11</sup> Lebih jelas lihat Soenarto Soerodibroto KUHP, *op. cit.* hlm, 24-25

<sup>12</sup>Roeslan Saleh, *Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 29

kembali ke masyarakat. Melainkan sering pula harapan tersebut itu dapat dipulihkan kembali dengan adanya lembaga grasi, yang dapat merubah pidana penjara seumur hidup itu menjadi pidana penjara selama waktu tertentu.

Dalam ayat 2 KUHP pasal 12 disebutkan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan yang paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut. Selanjutnya setelah pidana penjara seumur hidup itu dirubah menjadi pidana penjara sementara waktu, yang paling lama adalah lima belas tahun, maka jika terhukum berkelakuan baik terus-menerus dia dapat pula dibebaskan lagi pada tiap tanggal 17 Agustus, yaitu hari proklamasi kemerdekaan.<sup>13</sup>

Dalam KUHP pasal 13, orang yang terhukum yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan (kelas). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang-orang terhukum yang dijatuhi hukum pidana penjara dibagi dalam empat kelas. Maksud dalam pembagian ini adalah agar orang-orang terhukum yang pada dasarnya adalah baik dan jangan sampai terpengaruhi kebiasaan-kebiasaan jelek dari orang-orang terhukum lainnya. Juga dimaksudkan untuk mendorong orang-orang terhukum itu berkelakuan baik agar dapat naik tingkat yang lebih baik lagi.<sup>14</sup>

Dalam kelas pertama; orang yang dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan orang yang dipidana dengan pidana penjara sementara waktu yang tidak mau turut perintah atau yang berbahaya untuk keamanan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>14</sup> Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm. 31

pegawai-pegawai penjara atau pun sesama orang terhukum. Orang terhukum dari kelas ini haruslah dipisahkan dari orang terhukum lainnya, tetapi orang terhukum dari kelas ini yang pidananya adalah pidana sementara waktu, dapat dinaikkan ke-kelas dua, apabila selama satu tahun ada kemajuan ia berkelakuan baik.<sup>15</sup>

Dalam kelas kedua; orang-orang terhukum yang dipidana dengan pidana penjara lebih dari tiga bulan.

Dalam kelas ketiga; dimasukkan orang terhukum yang dipidana dengan pidana penjara setelah selama enam bulan berturut-turut berkelakuan baik dalam kelas dua.

Termasuk dalam kelas empat; semua orang terhukum yang dipidana dengan pidana penjara tiga bulan atau kurang.

Penting pula diketahui, bahwa orang-orang terhukum dari kelas tiga itulah apabila ia telah menjalani pidananya sebanyak dua pertiga dari jumlah lamanya pidana dan sekurang-kurangnya sembilan bulan. Dapat diusulkan untuk dibebaskan bersyarat.

Dalam praktek pembagian yang disebutkan diatas jarang dilaksanakan. Karena penggolongan orang-orang terhukum dalam rumah penjara di dasarkan dengan mengikuti penggolongan berdasarkan lamanya pidana yang harus dijalani atau macamnya pidana dijalani.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Banyaknya ketentuan yang memuat ancaman pidana seumur hidup tidak hanya dihitung berdasarkan pada jumlah pasal, tetapi juga pada ketentuan yang memuat ancaman pidana penjara dalam tiap ayat. lihat, Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan ke-17, 1972, hlm. 81

<sup>16</sup> Sugandhi *op.cit.*, , hlm 32-33

## 2. Pidana Penjara (*al-Habsu, al-Sjnu*) dalam Hukum Pidana Islam

Sebelum membahas tentang pidana penjara dalam pandangan Islam, harus diketahui dulu apa yang dimaksud dengan pidana penjara?. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>17</sup>, penjara berarti bangunan tempat mengurung orang hukuman. Pidana penjara adalah salah satu jenis pidana pokok yang terdapat dalam KUHP yang berlaku sekarang (*Ius Constitutum*) dan RUU KUHP mendatang (*Ius Constituendum*). Sehingga, sampai saat ini pidana penjara masih menjadi ‘primadona’ dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam khazanah hukum pidana Islam, pidana penjara biasa disebut dengan *al-habsu* atau *al-sjnu*, yang secara etimologi berarti mencegah dan menahan. Sedangkan secara terminologi berarti menahan atau mencegah seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan dengan masyarakat.<sup>18</sup>

Pidana penjara sangat mirip dengan pidana kurungan, karena tempat pelaksanaannya sama, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Namun bila dilihat dari segi operasionalisasi / praktek pelaksanaannya berbeda,<sup>19</sup> yaitu:

- a. Pidana penjara biasanya diancamkan pada kejahatan yang *sifatnya serius/berat, misalnya pembunuhan*, sedangkan pidana kurungan biasanya diancamkan pada delik-delik yang *bersifat ringan*.

---

<sup>17</sup> Em Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Difa Plubisher, 2002. hlm. 639

<sup>18</sup> A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997, hlm. 71

<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 323



- b. Orang yang menjalani pidana penjara dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) lain sesuai dengan keperluan pembinaan/alasan tertentu, sedangkan orang yang menjalani pidana kurungan tidak.
- c. Pekerjaan orang yang dipidana penjara lebih berat dari pekerjaan orang yang dipidana kurungan.
- d. Pakaian orang yang dipidana penjara harus seragam, sedangkan orang yang dipidana kurungan tidak;
- e. Orang yang dipidana penjara tidak memiliki hak Pistole (hak memperbaiki kondisi, sarana/fasilitas di LP dengan biaya sendiri), sedangkan orang yang dipidana kurungan memiliki hak itu;
- f. Dalam pelaksanaan pidana penjara, dimungkinkan pelaksanaan konsep Pidana Penjara Bersyarat, sedang dalam pidana kurungan tidak.

Dalam pembahasan ada tidaknya pidana penjara dalam Islam, perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan tersebut tidaklah menjadi persoalan penting, karena yang menjadi titik tekan pembahasan disini adalah apakah Islam menganjurkan, atau setidaknya-tidaknya mengizinkan, pelaksanaan pidana dengan cara mengurung terpidana dalam suatu bangunan tertentu ataukah tidak. Seandainya Islam memang menganjurkan/mengizinkan pidana yang demikian itu, prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Pada masa Khalifah Umar, sejalan dengan pemerintahannya membeli rumah Shafwan Ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk

kemudian dijadikan sebagai penjara.<sup>20</sup> Atas dasar kebijakan Umar ini, para ulama' membolehkan kepada para ulil amri untuk membuat penjara

Dasar hukum untuk dibolehkannya hukuman penjara ini adalah surat An-Nisa' ayat 15:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفُجْحَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  
مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ  
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya:

Wanita yang mengerjakan perbuatan keji<sup>21</sup>, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya (Q.S an-Nisaa' 15)<sup>22</sup>

Di samping itu alasan lain untuk dibolehkannya hukuman penjara sebagai *ta'zir* adalah tindakan Nabi SAW yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan, juga tindakan khalifah Ustman bin Afwan yang pernah memenjarakan Dhabib' Ibn al-Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati dipenjara. Demikian pula khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn az-Zubair di Mekah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Ibn al-Qayim, *at-Turuq al-Hukumiyah as-Siyasah*, Kairo: al-Matba'ah al-Muhamadiyah, 1953, hlm. 102

<sup>21</sup> Perbuatan keji, menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat lain adalah segala perbuatan mesum seperti: zina, homo seksual dan yang sejenisnya

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995, hlm. 118

<sup>23</sup> Abd Aziz Amir, *At-Ta'zir Fi Asy-Syari'ati Al-Islamiyah*, Mesir: Dar al- Bab al-Halabi WA Awladuhu, 1989, hlm. 362

Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam dibagi pada dua bagian, yaitu: hukuman penjara yang terbatas waktunya dan tidak terbatas.<sup>24</sup>

#### 1. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas, hukuman penjara ini diterapkan untuk hukuman penghinaan, penjual khamr, pemakai riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan terbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci-mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.<sup>25</sup>

Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama'. Sebagian ulama' seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila' yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara dua bulan atau tiga bulan dan bisa kurang bisa lebih. Imam Al-Mawardi juga menyatakan, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis hukumannya, di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.<sup>26</sup>

Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut ulama' Syafi'iyah batas

---

<sup>24</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008, hlm. 204

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Pidana Penjara Terbatas: Suatu Gagasan Penggabungan Antara Pidana Penjara Dengan Pidana Pengawasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 93

<sup>26</sup> Abd Aziz Amir, *op.cit*, 363

tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskan kepada hukuman pengasingan dalam had zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman had, namun tidak semua ulama' Syafi'iyah berpendapat tersebut. Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa diantara para pelaku ada yang dikenakan hukuman penjara selama satu hari ada pula yang lebih lama sampai batas waktu yang tidak ditentukan, tergantung pada perbedaan pelaku dan hukumanya atau tingkat kejahatannya.<sup>27</sup>

Adapun pendapat yang dinukil oleh Abdullah Az-Zubair adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dua bulan atau tiga bulan atau bisa kurang atau bahkan lebih lama lagi, demikian pula Imam Ibn Al-Majasyun dari ulama' Malikiyah menetapkan lamanya hukuman yaitu setengah bulan, dua bulan atau empat bulan tergantung pada kadar harta yang ditahanya.<sup>28</sup>

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa tidak ada batas tertinggi yang pasti dan dijadikan pedoman untuk hukuman penjara sebagai *ta'zir* dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi tingkat kejahatan, hukuman, pelaku, tempat, waktu dan situasi ketika hukuman itu terjadi.

Adapun batas terendah dari hukuman penjara sebagai *ta'zir* juga tidak ada kesepakatan dikalangan ulama'. Menurut sebagian ulama', seperti Al-Mawardi, batas terendah hukuman penjara adalah

---

<sup>27</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1966, hlm. 236

<sup>28</sup> Makhrus Munajat, *op.cit*, hlm. 205

satu hari, namun menurut Ibn Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti, melainkan diserahkan pada ijihad imam (*ulil amri*).<sup>29</sup>

## 2. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau ia sampai bertaubat, dalam istilah lain disebut hukuman seumur hidup.

Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seperti orang yang mengikuti orang lain kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf Sebagaimana dikutip Makhrus Munajat, apabila orang tersebut mati dimakan harimau maka orang tersebut akan di pidana penjara seumur hidup.<sup>30</sup>

Hukuman yang tidak terbatas jenis yang kedua (sampai ia bertaubat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk ketiga kalinya.

Hukum Pidana Islam mempunyai berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kejahatannya, diantaranya adalah *ta'zir*<sup>31</sup>. *Ta'zir* sendiri secara bahasa berarti

---

<sup>29</sup> Al-Mawardi *op.cit*, hlm. 238

<sup>30</sup> Markhus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006, hlm. 14

<sup>31</sup> *Ta'zir* artinya hukuman yang jenis pelanggaran dan ketentuan hukumnya ditentukan oleh penguasa, lihat Abd Al-Qadir Awdah, *At-Tasyri' Al-Jina' Al-Islami*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1963, hlm. 122

pencegahan, pertolongan, dan kemudian kata ini sering digunakan untuk menunjukkan arti pendidikan dan pengajaran.

Menurut Wahbah Al-Zuhailiy, *ta'zir* secara syara' berarti hukuman yang disyari'atkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak ada had dan *kafarat* didalamnya. Baik itu *jinayah* terhadap hak Allah, seperti makan di siang hari bulan Ramadhan, ataupun *jinayah* terhadap hak hamba, seperti pencurian yang tidak mencapai satu nisab, dan tuduhan yang bukan tuduhan zina.<sup>32</sup>

Bila penulis mencermati beberapa pendapat ulama tersebut di atas, jelaslah bahwa sebenarnya Hukum pidana Islam tidak pernah menutup kemungkinan diadakannya pidana penjara, sepanjang itu memang diperlukan. Apalagi dalam masa Rasulullah pernah dipraktekkan suatu jenis *ta'zir* yang esensinya sangat mirip dengan pidana penjara, yaitu *ta'zir* berupa pembuangan (*Al-nafyu, Al-ib'ad*) terhadap orang-orang yang menyerupai wanita, maka Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata: "Orang laki-laki yang menyerupai perempuan (hukumannya adalah) dilenyapkan (diasingkan), karena ia tidak mendatangkan apa-apa kecuali kerusakan. Imam berhak untuk membuangnya ke daerah yang penduduknya dipandang aman darinya, atau jika imam takut akan itu, penjarakanlah dia"<sup>33</sup>. Esensi dari *ta'zir* pembuangan ini adalah untuk mengisolir pelaku kejahatan dari masyarakatnya agar ia tidak mempengaruhi yang lainnya, sebagaimana tampak dalam pernyataan

---

197 <sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1989, hlm.

<sup>33</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Nidzan al-Uqubah*, Bairut: Darul Amanah, 1990, hlm. 258

Imam Ahmad diatas. Itu berarti bahwa esensi dari ta'zir tidak berbeda dengan esensi pidana penjara.<sup>34</sup>

Menurut Jimly Asshidiqie, pidana *ta'zir* pembuangan yang dipraktekkan pada zaman dahulu sekarang ini perlu dipertanyakan relevansinya. Di zaman sekarang, dimana perhubungan dan transportasi sudah tidak menjadi masalah, berarti pidana pembuangan bisa dikatakan tidak punya arti sama sekali. Karena itu, mengingat esensi dari pembuangan dan penjara adalah sama, yaitu isolasi dan pelajaran bagi pelaku kejahatan, pidana pembuangan/pengasingan yang sudah tidak efektif ini perlu diganti dengan pidana penjara. Pidana penjara adalah bentuk pengembangan lebih lanjut dari pidana *ta'zir* berupa pembuangan/pengasingan. Karena yang terpenting adalah, bagaimana agar pidana *ta'zir* yang dijatuhkan punya efektivitas.<sup>35</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, jelas kiranya bahwa hukum Islam tidak pernah melarang diadakannya pidana penjara. Bahkan Rasulullah pernah membuat suatu pidana ta'zir yang bisa dianggap mengindikasikan legalitas pidana ini dalam Islam.

## **B. Pelaksanaan Pidana Penjara**

### **1. Pelaksanaan Pidana Penjara dalam Hukum Positif**

Pelaksanaan hukuman diarahkan pada kesadaran, hasrat, dan kehendak individu, sehingga menjadi penaklukan “ide” atau gagasan untuk

---

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op.cit*, hlm. 198

<sup>35</sup> Jimly Assiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996, hlm. 43

berbuat jahat dikalahkan pikiran mengenai beratnya hukuman.<sup>36</sup> Bertolak dari pandangan Saharjo, tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan<sup>37</sup> sebagai tujuan pidana penjara.

Mengenai pelaksanaan pidana penjara, semula diatur dalam “*Gestichten Reglemen*” atau *Reglemen* Penjara<sup>38</sup>. Namun sejak keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka *reglemen* penjara sudah tidak berlaku lagi<sup>39</sup>

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para kepemimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April – 7 Mei 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu

---

<sup>36</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm. 57

<sup>37</sup> Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat ke – 2).

<sup>38</sup> Pada tahun 1917 lahir *reglemen* kepenjaraan yang tercantum dalam Stbld 1917 Nomer 708, dan mulai berlaku 1 Januari 1918. *Reglemen* inilah yang menjadi dasar peraturan terhadap narapidana dan cara pengolahan penjara, *reglemen* ini didasarkan pada pasal 29 KUHP (WvS) lebih rinci lihat KUHP, dan lihat pula Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur, 1961), hlm. 44.

<sup>39</sup> Dikarenakan sistem penjara yang ada pada zaman pendudukan Jepang pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang dan keadaan narapidana sangat menyedihkan, kurang makan tetapi bekerja keras disinilah tidak berlakunya lagi sistem penjara yang notabennya adalah pemaksaan terhadap narapidana yang tidak bersifat mendidik. Jimly Assiddiqie, *op.cit.* hlm. 44



pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.<sup>40</sup>

Amanat persiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia yaitu merubah kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat persiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia. Sambutan menteri kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja teratas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976<sup>41</sup> menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan.<sup>42</sup>

Adapun prinsip-prinsip tersebut untuk bimbingan dan pembinaan yaitu

1. Orang yang tersesat harus dilindungi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

---

<sup>40</sup> Dwidja priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Adaitama, 2006, hlm. 98

<sup>41</sup> Pada tahun 1976 dipakai istilah Direktorat Jendral Bina Warga menjadi Tuna Warga dan berubah lagi menjadi kantor Direktorat Jendral Pemasyarakatan, dalam terbentuknya pemasyarakatan ini dalam perkembangan zaman yang menjurus dari *retribusi* (pembalasan seimbang) ke arah reformasi (perbaikan kepada narapidana) atau rehabilitasi. Lihat Andi Hamzah, *Sistem Pidana dalam Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 113

<sup>42</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 27

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>43</sup>

Berlandaskan kepada Surat Edaran nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan sebagai proses di Indonesia” maka metode yang dipergunakan untuk proses pemasyarakatan ini meliputi empat tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu antara lain:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Dwidja priyanto *op.cit*, hlm. 98

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm. 99

a. Tahap orientasi (pengenalan)

Setiap narapidana yang masuk ke dalam lembaga kemasyarakatan, dilakukan penelitian untuk segala hal tentang dirinya atau narapidana, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, di mana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

b. Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit<sup>45</sup>

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungan dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya menurut dewan pembinaan pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: Bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan, dan moral. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaanya ialah gedung lembaga pemasyaakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan terbuka. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat, bersama dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakkrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaanya dan berubah sikapnya terhadap narapidana.

c. Tahap Asimilasi dalam Arti Luas.

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari ½ masa pidana yang sebenarnya yang mencapai kemajuan lebih baik lagi, maka wadah

---

<sup>45</sup> Utrecht, *Hukum Pidana II*, Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 277

proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan suasta atau instansi lainnya, pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

d. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan yang dikenal dengan integrasi. bila proses dari tahap observasi, asimilasi dalam arti sempit, asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3 atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat, sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

pemberian lepas bersyarat dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Salinan dari surat-surat putusan hakim
- b. Keterangan asli dari hakim tentang tidak mempunyai perkara lagi
- c. Keterangan asli dari jaksa apa masih mempunyai perkara lain dan jalannya pelanggaran
- d. Menerangkan asli kesanggupan dari yang akan menerimanya
- e. Keterangan asli dari kepolisian di daerahnya untuk menerimanya serta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya.

---

<sup>46</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.245

- f. Keterangan asli dari pamongpraja tentang riwayat hidup
- g. Keterangan kesehatan
- h. Surat keterangan bebas G. 30. S/PKI

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa lepas bersyarat bagi narapidana yang telah dilaksanakan selama ini selain tetap memperhatikan syarat yang tercantum dalam pasal 15 KUHP<sup>47</sup>

## **2. Pelaksanaan Pidana Penjara dalam Hukum Pidana Islam**

Islam mengajarkan bahwa pelaksanaan hukuman terhadap narapidana tersebut juga memiliki tujuan untuk memelihara setiap individu, memelihara agamanya, dirinya, hartanya, dan keturunannya. Para ahli hukum Islam telah menjelaskan tentang pensyariaan penjara dan mayoritas mereka berpendapat tentang perlunya aspek pembinaan bagi narapidana yang sedang menjalankan hukumannya.<sup>48</sup>

Untuk mencegah terjadinya fitnah, para ahli hukum Islam bersepakat bahwa tempat pemidanaan penjara wanita dan pria harus dipisah. Selain tujuan di atas pemisahan ini menurut para ahli hukum Islam terdapat hal-hal khusus dalam pembinaan wanita sehubungan dengan karakteristik fisik dan jiwa (*fitrah*) nya. Pendapat para ahli hukum Islam tersebut didasarkan pada praktek di masa Nabi Muhammad Saw. yang memisahkan penahanan wanita pada satu ruang (*bilik*) di samping pintu masjid, terpisah jauh dari ruang (*bilik*) tahanan pria. Tidak saja

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 246

<sup>48</sup> Jamaludin Ancok, *Efektivitas Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992, hlm 15

pemisahan dari tahanan pria, tahanan wanita bahkan mendapat pengawasan khusus di masa Nabi.<sup>49</sup>

Dalam masa dan tempat penahanan wanita tersebut tahanan wanita mendapat hak-haknya seperti tahanan pria seperti melaksanakan ibadah, mendapat pendidikan dan pengajaran. Sebagai lembaga yang bertujuan mengembalikan (*ruju'*) atau taubat seseorang sehingga menjadi manusia yang utuh kembali dan berguna bagi masyarakat, faktor pendidikan dan pengajaran dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan) sangat penting. Dalam pandangan Islam narapidana adalah sosok yang memerlukan bimbingan. Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana adalah kelalaian dan ketidaktahuannya pengetahuan, dan pemahaman keagamaan akan meluruskan jalan pikiran dan menjauhkan dari kelalaian dan ketidaktahuan tersebut.<sup>50</sup>

Selaras dengan prinsip pelaksanaan hukum dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga martabat narapidana yang berlandaskan pada hukum yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad serta para sahabatnya. Islam memiliki konsep tentang hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam ini disampaikan bagaimana gambaran ringkas konsep penjara di dalam Islam.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ibrahim Hoesein, *Jenis-Jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 20

<sup>50</sup> Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: STHB Press, 2005 hlm. 79

<sup>51</sup> Markhus Munajat, *op. cit*, hlm. 207

1. Islam tidak pernah mencampurkan antara takzir dengan hukum yang sudah ada di dalam Alquran. Hukum yang sudah ditetapkan di dalam Alquran misalnya adalah qishash.
2. Narapidana tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan hak-haknya berupa mendapatkan cahaya matahari, air, udara, pendidikan.

### C. Teori Pidana

#### 1. Teori Pidana dalam Hukum Positif

Apa hakekat dan apa tujuan dari pidana itu, Berdasarkan tujuan diadakannya pidana, teori hukum pidana atau *Strafrechts theorien* yang dasar pikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan hukuman pidana?, teori pidana dalam hukum konvensional setidaknya dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

##### a. Teori Absolut (*Teori Retributif*)

Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Dengan demikian berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mencari alasan mendasar pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan pada argumennya pada tindakan yang sudah dilakukan.<sup>52</sup>

Menurut Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap

---

<sup>52</sup> Jimli Assiddiqi, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: angkasa, 1996, hlm. 167

pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irasional.<sup>53</sup>

Masih menurut teori ini, pemidanaan diberikan oleh karena si pelaku harus menerima sanksi itu atas kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan.

Karl O. Christiansen Sebagaimana yang telah dikutip Sholahudin, Karl mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif ini, antara lain:<sup>54</sup>

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan murni dan bertujuan tidak memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.

Sesungguhnya bila diamati secara mendalam, teori retributif sebenarnya tidak lepas dari latar belakang filosofis yang menjadi landasan pemikiran sistem pemidanaan menurut zamannya. Teori

---

<sup>53</sup> J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, hlm. 198.

<sup>54</sup> Lihat Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 35.



retributif pada dasarnya bersumber dari landasan pemikiran Immanuel Kant (1724-1804) yang dikenal dengan sebutan *retributivisme*.<sup>55</sup>

Dalam pandangan Kant, pidana yang diterima seseorang merupakan bagian tak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. Bahkan ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa pidana ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat. Kant hanya menerima satu-satunya alasan bahwa pidana dijatuhkan karena semata-mata pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.<sup>56</sup>

Dari latar belakang filsafat pemidanaan yang dikembangkan Immanuel Kant ini lahirlah *teori retributif* yang mendasari tujuan pemidanaan yang intinya menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap korbannya.

b. Teori Tujuan (*Teori Relatif*)

Teori relatif<sup>57</sup> memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berangkat dari teori ini muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang

---

<sup>55</sup> Jimli Assiddiqi, *op.cit*, hlm. 169

<sup>56</sup> Sholehudin, *op.cit*, hlm. 36

<sup>57</sup> Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. tidak saja dilihat dari masa lampau, melainkan juga masa depan, maka harus ada tujuan yang lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. dengan demikian teori ini juga dinamakan teori tujuan "*doel theorien*"

ditujukan kepada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.<sup>58</sup>

Teori ini mempunyai tujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu teori ini lebih melihat ke depan.

Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu; mengarah pada tindakan dan upaya hukum (*preventif*), *deterrence*, dan *reformatif*.<sup>59</sup> Tujuan preventif dari pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian, yaitu: tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik, dan tujuan yang bersifat jangka panjang.

Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Dan tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang adalah agar dapat memelihara keajegan sikap

---

<sup>58</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 60-61

<sup>59</sup> Khusus mengenai tujuan preventif dan deterrence, salah seorang tokoh aliran klasik, Jeremy Bentham yang dikenal dengan ajaran *utilitarianisme*-nya pernah mengajukan empat tujuan utama dari pidana: (1) Mencegah semua pelanggaran, (2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat, (3) Menekan kejahatan, dan (4) Menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya. Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 25-26.

masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory*.<sup>60</sup>

Karl O. Christiansen Sebagaimana dikutip oleh Sholahudin, Karl berpandangan bahwa ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, antara lain:<sup>61</sup>

1. Tujuan pidana adalah pencegahan.
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersilahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, ia mengandung unsur pencelaan, unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian menurut *teori relatif*, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai sisi lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori

---

<sup>60</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 84.

<sup>61</sup> Sholehuddun, *op. cit*, hlm. 42-43

ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan, maka teori relatif sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>62</sup>

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini mencoba menggabungkan dari dua teori di atas. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan sekaligus asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:<sup>63</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Teori ini didukung oleh Pompe yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum

---

<sup>62</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberry, 1986. hlm 57

<sup>63</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 162.

sedangkan dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Maksud pidana terutama adalah ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, yang apabila hal itu tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.<sup>64</sup>

## 2. Teori Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Kaidah dasar yang menjadi asas hukuman dalam hukum Islam dipertalikan pada dua kaidah dasar pokok, yaitu; *pertama*, sebagian bertujuan memerangi tindak pidana tanpa mempedulikan si pelaku tindak pidana, dan *kedua*, sebagian yang lain bertujuan untuk memperhatikan si pelaku tanpa melalaikan tujuan untuk memerangi tindak pidana.<sup>65</sup>

Tujuan kaidah dasar yang menetapkan tujuan hukuman itu untuk memerangi tindak pidana adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari segala tindak pidana, sedangkan tujuan kaidah dasar yang dimaksudkan untuk memperhatikan diri si pelaku adalah untuk memperbaiki kondisi si pelaku.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 163

<sup>65</sup> Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Intermassa, 1997, hlm. 21.

<sup>66</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, Jilid III, 2008, hlm. 20

Tidak dapat disangkal bahwa terdapat pertentangan yang jelas pada dua kaidah dasar tersebut; ketika memelihara kemaslahatan orang banyak dari si pelaku tindak pidana, hal tersebut mengharuskan diabaikannya diri pelaku, sedangkan ketika memperhatikan kondisi pelaku, hal tersebut menuntut diabaikannya pemeliharaan kemaslahatan masyarakat.

Demikianlah teori hukuman dalam pandangan hukum Islam yang berdiri di atas pilar dua kaidah dasar yang saling bertentangan tersebut. Hukum Islam menggunakan prinsip memelihara masyarakat secara mutlak dan mewajibkan untuk dipenuhi dalam setiap hukuman yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana, Karena itu setiap hukuman haruslah dengan kadar yang cukup untuk dapat mendidik si pelaku yang dapat mencegahnya untuk tidak kembali mengulangi tindak pidananya. Hukuman itu juga harus cukup untuk dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana.<sup>67</sup>

Dalam hukum pidana Islam terkenal adanya dua teori yaitu teori mutlak dan teori relatif, setandar keadilan dalam penerapan hukuman mutlak adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan sebagai upaya mewujudkan keadilan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.* Apabila hukuman untuk mendidik tidak dapat mencegah kejahatan si pelaku terhadap masyarakat atau memelihara masyarakat, maka si pelaku harus diberantas dengan menjatuhinya hukuman mati atau kurungan seumur hidup.

<sup>68</sup> Murtandho Muthohhari, *Keadilan Ilahi: Asas dan Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1992, hlm. 53

Sedangkan dalam penerapan hukuman relatif adalah masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan individu, karena apabila keadilan hanya ditumpukan kepada masyarakat tanpa melihat kepentingan individu, maka tujuan hakiki dari hukuman itu tidak terealisasi, mengapa hal ini terjadi, karena individu adalah asal dari setiap masalah.<sup>69</sup> Hukuman mutlak identik dengan *jarimah hudud* (hukuman pasti) dan teori relatif identik dengan *jarimah ta'zir*<sup>70</sup>

Hukum Islam secara umum mengabaikan prinsip memperhatikan diri si pelaku pada tindak pidana yang menyentuh eksistensi masyarakat, ini karena secara alamiah pemeliharaan masyarakat menuntut adanya pengabaian diri si pelaku, akan tetapi jumlah tindak pidana yang masuk dalam kategori jenis ini sedikit dan terbatas. Adapun terhadap tindak pidana yang lain, hukumannya selalu memperhatikan diri si pelaku. Hukum Islam juga mewajibkan agar diri, kondisi, moral, dan riwayat hidup si pelaku menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.<sup>71</sup>

#### **D. Tujuan Pidanaan**

##### **1. Tujuan Pidanaan dalam Hukum Positif**

Sebelum timbulnya teori terbaru tentang hukuman, hukum konvensional<sup>72</sup> telah mengalami beberapa fase. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

---

<sup>69</sup> lihat Abd al-Qadir audah, *op.cit*, hlm. 185

<sup>70</sup> Jalaludin as-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, Bairut: Dar al-Fikr, 1969, hlm. 179

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 180

<sup>72</sup> Hukum konvensional yang memiliki arti luas dan bisa berubah-ubah

*Pertama*, fase balasan perseorangan. Pada fase ini hukuman berada di tangan perseorangan yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan dasar naluri hendak membalas orang yang menyerangnya. Oleh karena itu terhadap pembalasan tersebut tidak ada batasannya, dan kadang-kadang melebihi dari perbuatan sendiri.

*Kedua*, fase balasan Tuhan atau fase balasan umum. Yang dimaksud dengan fase balasan Tuhan adalah bahwa orang yang berbuat harus menebus kesalahannya. Sedangkan balasan umum adalah agar orang yang berbuat merasa jera dan orang lain tidak berani meniru perbuatannya. Hukuman yang didasarkan atas balasan ini tidak lepas dari unsur-unsur negatif berlebihan dan melampaui batas dalam memberikan hukuman.

*Ketiga*, fase kemanusiaan. Pada fase ini prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang berbuat mulai dipakai. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan tujuan utama. Pada fase ini muncul sarjana Italia Becaria yang mengatakan bahwa suatu hukuman harus dibatasi dengan batas-batas keadilan dan kepentingan sosial.<sup>74</sup>

*Keempat*, fase ilmiah. Pada fase ini muncullah aliran Italia yang didasarkan pada tiga pemikiran, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademi Persindo, 1983, hlm. 24

<sup>74</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 22



1. Hukuman mempunyai tugas dan tujuan ilmiah, yaitu melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan pidana (*jarimah*) dengan cara pencegahan.
2. Macam, masa, dan bentuk hukuman bukanlah aturan-aturan abstrak yang mengharuskan diperlakukannya pembuat-pembuat pidana (*jarimah*) dalam tingkatan dan keadaan yang sama. Besarnya hukuman juga harus memperhatikan berbagai faktor, seperti keadaan pelaku, faktor-faktor yang mendorongnya, dan keadaan di mana tindak pidana itu terjadi.
3. Kegiatan masyarakat dalam memerangi tindak pidana (*jarimah*), selain ditujukan kepada para pelakunya juga harus ditujukan untuk menanggulangi sebab-sebab dan faktor-faktor yang menimbulkan tindak pidana (*jarimah*) tersebut.<sup>75</sup>

Sesudah fase keilmuan, muncullah teori gabungan yang menggabungkan antara teori tradisional yang berasaskan pikiran tentang keadilan dan kebebasan perseorangan dengan teori baru yang mendasarkan hukuman atas pembelaan terhadap masyarakat dari akibat-akibat pidana (*jarimah*). Menurut teori gabungan ini, hukuman mempunyai dua tugas, yaitu sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Mewujudkan prinsip keadilan yang menghendaki agar dalam penjatuhan hukuman tidak boleh melebihi besar dan bahayanya tindak pidana itu sendiri.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>76</sup> Rahman Ritonga, *op.cit*, hlm. 259-260.

2. Membela masyarakat dengan jalan mendasarkan hukuman pada kecondongan pelaku untuk melakukan tindak pidana, serta pada keadaannya yang membahayakan.

Menurut Ted Honderich sebagaimana dikutip Yong Ohoi Timur bahwa pemidanaan harus memuat setidaknya tiga unsur berikut ini:<sup>77</sup> *Pertama*, pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengajaan (*distress*) yang biasanya dirumuskan sebagai sasaran tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subyek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang sah.

*Kedua*, setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Dengan demikian, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam yang mengakibatkan penderitaan.

---

<sup>77</sup> Yong Ohoi Timur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 2-3.

*Ketiga*, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.<sup>78</sup>

Sedangkan tujuan pidana dalam hukum positif di Indonesia disebutkan dalam salah satu laporan hasil simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 yang menyatakan bahwa:<sup>79</sup>

1. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara, korban dan pelaku.
2. Atas dasar tujuan tersebut, maka pidana (hukuman) harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:
  - a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
  - b. Edukatif, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pengurangan kejahatan.

---

<sup>78</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan ke-4, 1967, hlm.258

<sup>79</sup> Dalam simposium pembaharuan hukum pidana nasional yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 28 agustus 1980 sampai 30 Agustus 1980 di Semarang masalah pertanggung jawaban (pertanggung jawab pidana merupakan salah satu soko guru dari hukum pidana yaitu perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana) pidana juga mendapat perhatian dan pembahasan. Laporan *Simposium Hukum Pidana Nasional*, BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 6-7, Lihat juga Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 58-59.

- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh masyarakat.<sup>80</sup>

Setidaknya ada tiga fungsi penting dari hukuman yang berperan bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan: (1) Membatasi perilaku. Hukuman menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan. (2) Bersifat mendidik; dan (3) Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan.

## 2. Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri menerapkan hukuman<sup>81</sup> dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.<sup>82</sup>Tujuan dijatuhkannya hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan

---

<sup>80</sup> Ahmad Hanafi, *op.cit*, hlm. 259

<sup>81</sup> Hukuman atau pemidanaan dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* berasal dari kata: ( عَقِب ) yang sinonimnya ( خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ ), artinya *mengiringinya dan datang di belakangnya*. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: ( عَاقِب ) yang sinonimnya ( جَزَاءٌ سِوَاءٌ بِمَا فَعَلَ ), artinya: *membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya*.. Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman manakala ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Ibrahim Anis, *et al. Al-Mu'jam Al- Wasith*, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-Arobiy, hlm. 612. lihat juga Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hlm. 136.

<sup>82</sup> M. Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Muktabah Muhaimar, 1957, hlm. 351

memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang berlaku taat.

Ketika tujuan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara sistem mereka, hukuman wajib berdiri di atas suatu prinsip dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya hukuman dapat memenuhi tugas yang semestinya. Dasar-dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

*Pertama*, hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya.

*Kedua*, batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman diperberat. Demikian juga bila kemaslahatan masyarakat menuntut hukumannya diperingan. Dalam hal ini, hukuman tidak dibenarkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.<sup>84</sup>

*Ketiga*, mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua hukuman adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbuatan dosa (tindak pidana). Hukuman

---

<sup>83</sup> Lihat Rahman Ritonga, *op.cit*, hlm. 20

<sup>84</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992, hlm. 198.

disyari'atkan sebagai rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah terhadap hamba-Nya.

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan dari penjatuhan pidana dapat dihimpun dalam empat bagian, yaitu:

1. Pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
2. Penghapusan dosa (*ekspiation*)<sup>85</sup>, konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat relegius yang bersumber dari Allah.
3. Menjerakan (*detern*).<sup>86</sup>
4. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan prilaku seseorang dalam melakukan tindak kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya<sup>87</sup>

Dalam hukum pidana Islam secara implisit ada tekanan tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam Surat al-Maidah ayat 38:

---

<sup>85</sup> Menurut tradisi Kristen-Judea, tujuan ini merupakan akar dari pemikiran religius yang menginginkan adanya keseimbangan antara pidana sebagai penderitaan si pelaku dengan penghapusan kesalahan.

<sup>86</sup> Alasan ini dibuat Negara untuk mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini dapat menyebabkan manusia yang berpikir secara rasional untuk berpikir kembali mengenai untung dan ruginya suatu perbuatan. Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Becharia adalah tokoh yang mempelopori dasar pertimbangan tentang untung ruginya suatu perbuatan dengan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan. Lihat Andi Hamzah, A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di masa lalu, kini dan di masa depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 18

<sup>87</sup> Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan ke-2, 1985, hlm. 15

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya:*

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S al-Maidah 38)<sup>88</sup>

Ayat tersebut di atas menggambarkan adanya balasan terhadap sebuah kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan di muka umum, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan adalah; *pertama* pidana dimaksudkan sebagai *retribution* (pembalasan), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Nas. jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contohnya dalam hal *hukum qisas* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi, dan di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.<sup>89</sup> *Kedua*; pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*generale prevention*), yang berarti pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus didera di

<sup>88</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1971, hlm. 165

<sup>89</sup> Makhrus Munajat, *Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia dalam Prespektif Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001, hlm. 66

muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinahan.<sup>90</sup> *Ketiga*; pembedaan dimaksudkan sebagai *sepeziale prevention* (pencegahan khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>91</sup>

Dari pemaparan di atas Ahmad Hanafi menyimpulkan bahwa tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan, pengajaran dan pendidikan.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 67

<sup>91</sup> Sebab tercegahnya seseorang dari berbuat jahat bisa melalui penderiatan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana, lihat Markhus Munajat, *Ibid*, hlm. 69

<sup>92</sup> Lihat Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan ke-5, 1993, hlm. 255